

PERUBAHAN – KEPUTUSAN KPU – ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 1506 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1463 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1463 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 544/PL.02.2-BA/3204/2024.
- Keputusan ini menetapkan Penambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.

- Lamp.: 11 hlm.